SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.8.1.3/532 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai upaya peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang, perlu membentuk Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukkan Kecamatan di Kotamadya Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
19. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1589);
23. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026, dengan uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juni 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
14. Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.8.1.3/532 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Sekretaris
POKJA KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA		
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
3.	Kepala Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
8.	Elita Mardiani, S.KM., M.Kes (Epid) (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
9.	Bogi Fathoni Istifitrio, S.T.P., MBA (Penelaaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
POKJA KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA		
10.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Ketua
11.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
14.	Nur Laela Fitriani, S.Stat. (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
15.	Nabila Risqi Amalia, S.Tr.I.P. (Fasilitator Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
16.	Hafni Hilda Nafeesa, S.Psi. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
17.	Muhammad Rahmat, S.H., M.Kn. (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
POKJA KOMPONEN PELAPORAN KINERJA		
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Ketua
19.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
21.	Iwan Ardy Setyo Budi, S.STP., M.Si. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
22.	Ayu Ika Sulistyaningrum, S.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
23.	Pramuditya Purba Aji, S.T. (Penata Layanan Operasional pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
24.	R. Adi Wianjry Nugroho, S.Sos., M.M. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
25.	Wahyu Tri Himawan, S.Kom. (Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
26.	Qiras Raka Siwi, S.M. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
27.	Satrio Jati Wicaksono, A.Md.Kom. (Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota
28.	Subkhan Indra Gunawan, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama pada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota
POKJA KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
29.	Inspektur Kota Semarang	Ketua
30.	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Anggota
31.	Inspektur Pembantu I	Anggota
32.	Inspektur Pembantu II	Anggota
33.	Inspektur Pembantu III	Anggota
34.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
35.	Inspektur Pembantu V	Anggota
36.	Margaret Setyowati, S.E. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota
37.	Ronna Bunga Indah Pratiwi, S.E. (Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.8.1.3/532 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. Mengarahkan kebijakan umum penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Semarang b. Mengarahkan perumusan program-program penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Semarang
2.	Ketua	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026
3.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026
4.	Sekretaris	Melaksanakan koordinasi administrasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026.
5.	Ketua Pokja	Melaksanakan fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai 5 (lima) komponen penilaian, meliputi : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kineja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan 5) Capaian Kinerja.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6.	Anggota Pokja	a. Menyiapkan fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai 5 (lima) komponen penilaian, meliputi : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kineja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan 5) Capaian Kinerja. b. Menyiapkan kegiatan penyusunan tahapan pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. Mendorong terwujudnya sasaran penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003